



## Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)

Robiah<sup>1</sup>, Agus Supriadi<sup>2</sup>, Irfan Bakti<sup>3</sup>, M. Maulidiyan Syah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau

Email: [Supriadia691@gmail.com](mailto:Supriadia691@gmail.com)<sup>1</sup>, [robiaah07@gmail.com](mailto:robiaah07@gmail.com)<sup>2</sup>, [Irfanbakti1711@gmail.com](mailto:Irfanbakti1711@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Maulidynsyh@gmail.com](mailto:Maulidynsyh@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *Mut'ah marriage has become a phenomenon that has reaped pros and cons from Jumhur Ulama and Shia circles. This is because the Jumhur Ulama scholars do not allow mutah marriages and it is forbidden, while the Shia allow mutah marriages. Both have reasons that come from understanding the verses of the Koran and the hadith of the Prophet Saw. Therefore, analytical efforts are needed to find out the law of mut'ah marriage. This research uses a library research method which aims to collect books, journals and sources related to the research title. From the data in the form of books and journals collected, the author then tries to analyze and compare the existing differences. This research aims to find out the thoughts of Sunni and Shia ulama regarding mut'ah marriage. Apart from that, this research aims to analyze and compare the thoughts of Sunni and Shia ulama based on the postulates which form the basis of the arguments of both parties. From the analysis efforts carried out by the author, several explanations were produced, namely: 1). Jumhur Ulama still forbids and does not allow mut'ah marriages; 2). Imami Shiites allow mut'ah marriage and actually recommend it; 3). The law on mut'ah marriage is divided into two, namely halal according to Shia and haram according to Jumhur Ulama.*

**Keywords:** *mut'ah marriage; Jumhur Ulama; Shia Imamiyah*

**Abstrak.** Nikah mut'ah menjadi suatu fenomena yang menuai pro dan kontra dari kalangan Jumhur Ulama dan syiah. hal ini dikarenakan ulama Jumhur Ulama tidak memperbolehkan nikah mutah dan mengharamkan sedangkan syiah memperbolehkan untuk melakukan nikah mut'ah. Keduanya memiliki alasan yang bersumber dari pemahaman mengenai ayat al-qur'an dan hadis nabi Saw. Oleh karena itu, diperlukan upaya analisis untuk mengetahui hukum dari nikah mut'ah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan buku, jurnal serta sumber-sumber yang terkait dengan judul penelitian. Dari data berupa buku dan jurnal yang terkumpul, selanjutnya penulis berusaha melakukan analisis dan membandingkan dari perbedaan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran ulama sunni dan syiah mengenai nikah mut'ah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan pemikiran ulama sunni dan syiah berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar dari argument kedua belah pihak. Dari upaya analisis yang dilakukan penulis, menghasilkan beberapa penjelasan, yakni: 1). Jumhur Ulama tetap mengharamkan dan tidak memperbolehkan untuk melakukan nikah mut'ah; 2). Syiah imamiyah memperbolehkan nikah mut'ah dan justru menganjurkan untuk dilakukan; 3). Hukum nikah mut'ah terbagi menjadi dua yakni halal menurut syiah dan haram menurut Jumhur Ulama.

**Kata Kunci:** nikah mut'ah; Jumhur Ulama; Syiah Imamiyah

### A. PENDAHULUAN

Nikah mut'ah menjadi fenomena yang menjadi perdebatan dikalangan para ulama Sunni dan Syiah Imamiyah. Perdebatan itu terjadi karena nikah mut'ah merupakan nikah kontrak yang memiliki jangka waktu tertentu. Dengan ketentuan tersebut para ulama fiqih mengharamkan dan melarang nikah mut'ah. Akan tetapi, para syiah justru memperbolehkan nikah kontrak tersebut bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Selain itu, nikah mut'ah memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda dengan nikah daim(permanen). Perbedaan ini

menjadi salah satu penyebab munculnya kontroversi mengenai hukum dalam pelaksanaannya.

Perdebatan itu juga disebabkan oleh pemahaman yang berbeda dari jumhur ulama dan syiah imamiyah mengenai dalil nikah mut'ah. Menurut jumhur ulama nikah mut'ah memiliki beberapa dalil yang memperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi dalil tersebut kemudian dihapus dan dilarang secara tegas oleh Nabi saw. Akan tetapi menurut Syiah Imamiyah, Nabi saw tidak pernah melarang untuk melakukan nikah mut'ah, larangan tersebut baru ada dizaman Umar bin Khatab ra. Berawal dari sini nikah mut'ah menjadi kontroversi dan harus mengkaji dalil mengenai hal tersebut secara mendalam dan komprehensif.

Dengan adanya perbedaan yang menghasilkan perdebatan tersebut maka saat ini bisa kita temukan beberapa kelompok orang yang memilih untuk tetap melakukan nikah mut'ah karena hukumnya masih diperdebatkan. Mereka yang memilih melakukan nikah mut'ah mengatakan bahwa nikah mut'ah dilakukan untuk menghindari perzinaan. Di Indonesia pernikahan ini melibatkan makelar atau pria lokal sebagai orang yang memberikan penawaran kepada wanita lokal untuk nikah kontrak dengan pria asing. Setelah akad nikah dilakukan maka kedua pasangan tersebut menandatangani surat yang menjadi bukti dokumen pengesahan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, didalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai dalil yang disertai pendapat jumhur ulama dan Syiah imamiyah untuk mengetahui nikah mut'ah (kawin kontrak) menurut hukum islam. Selain itu penulis berusaha untuk menganalisis dari kedua perbedaan yang ada dan sebagai upaya perbandingan dari kedua perbedaan yang ada.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam membuat tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Menurut Milya Sari dan Asmendri, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan teknologi berupa computer dan berbagai macam sumber yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel serta hasil penelitian yang sejenis. Kegiatan penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang dimulai dengan mengumpulkan data, mengelola, dan menyimpulkan data

---

<sup>1</sup> Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia," *Marwah* Vol. IX, no. 1 (2010), hlm.16.

guna menjawab suatu persoalan.<sup>2</sup> Selanjutnya karya tulis ilmiah seperti buku dan jurnal yang terkumpul dianalisis dan ditelaah oleh penulis dengan tujuan untuk membandingkan dari perbedaan yang ada. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk memahami perbedaan argumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan hanya berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersumber dari hasil penelitian.

## C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

### 1. Definisi Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Nikah mengandung makna perjanjian yang mengizinkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan memberikan kebebasan serta komitmen di antara keduanya. Dalam perspektif yang lebih luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua individu, laki-laki dan perempuan, untuk hidup dalam satu keluarga dan bertujuan untuk mendapat keturunan yang diterapkan sesuai hukum Islam. Sedangkan kata mut'ah berasal dari kata mata'a yang berarti bersenang-senang.<sup>3</sup>

Nikah mut'ah mempunyai keunikan dalam kaitannya dengan pernikahan daim (permanen), pembedanya terletak pada kriteria yang dimiliki oleh pernikahan mut'ah. kriteria ini meliputi:<sup>4</sup>

1. Sîghah (ucapan) ijab dan kabulnya harus memakai lafazzawwajtuka, unkihuka atau matta'tuka (saya kawinkan kamu sementara)
2. Tanpa wali.
3. Tanpa saksi.
4. Perjanjian tersebut memuat batasan jangka waktu. Batasan waktu ini terselesaikan dengan melihat susunan keduanya (berpasangan). Jika batas waktu yang disepakati berakhir, maka perkawinan akan berakhir dengan sendirinya. Di dalam akad harus disebutkan mahar, mahar ini harus disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup> Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* Vol. 6, no. 1 (2020), hlm.44.

<sup>3</sup> Muhammad Roy Purwanto, "Nikah Mut'ah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus Nikah Mut'ah Di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur," *Jurnal An Nûr*, Vol. VI, No. 2 (Desember 2014), hlm.153.

<sup>4</sup> Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Ahkam* Vol. XIV, No. 1 (January 2014), hlm.99.

5. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan langgeng.
6. Tidak ada hak waris-mewarisi antara suami isteri.
7. Perkawinan akan berakhir pada waktu yang disepakati bersama dan praktis tidak ada kata cerai atau khuluk.
8. Masa iddah adalah dua masa kewanitaannya bagi yang masih mengeluarkan darah dan 45 hari bagi yang sudah berhenti mengeluarkan darah.
9. Tidak ada nafkah 'iddah.

Selain itu, ada perbedaan lain seperti komitmen umum dari laki-laki atau pihak suami dan perempuan atau pihak istri. Laki-laki tidak wajib memberikan kebutuhan sehari-hari (nafaqih) untuk pasangan sementara, sebagaimana seharusnya dilakukan dalam perkawinan daim (permanen). Sejalan dengan itu, pihak perempuan atau istri sementara juga tidak mempunyai komitmen untuk tunduk pada pasangannya selain dalam hal seksual.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Nikah mut'ah ini memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya yang menjadi pembeda dengan pernikahan daim (permanen). Ketentuan dari nikah mut'ah ini menjadi suatu kontroversi dikalangan beberapa ulama karena tidak sesuai syariat agama. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz "tamattu, istimta" atau sejenisnya. Lafadz tersebut dimaksudkan untuk menikah dalam waktu tertentu yang tidak sesuai dengan makna pernikahan. Hal ini dikarnakan pernikahan berusaha untuk mengikat lahir dan batin seseorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat kelak.

Nikah mut'ah di kalangan ulama hukum atau ahli fiqih (fuqaha') disebut juga nikah muaqqat (nikah singkat) atau nikah terhalang. Hal ini dikarnakan laki-laki mengawininya dalam jangka waktu tertentu seperti sehari, tujuh hari, atau sebulan sesuai kesepakatan. Menurut pengertiannya, disebut perkawinan mut'ah, karena pihak laki-laki bermaksud mempermainkan pihak yang bersangkutan untuk menuntaskan hasrat seksual selama beberapa waktu sampai batas yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut Syi'ah Imamiyah, perkawinan mut'ah adalah keadaan dimana seorang wanita mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa ada sedikit pun halangan

---

<sup>5</sup> Muhamad Ali, "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah," *Jurnal Risalah* vol. 01, no. 01 (2016), hlm.34.

<sup>6</sup> Arif Nursihah, "Nikah Mut'ah Perspektif Shi'Ah," *TAJDID* Vol. XV, no. 2 (2016), hlm.133.

(pada diri wanita tersebut) yang membuatnya haram untuk menikah, sesuai dengan syariat. standar peraturan Islam. Hambatan tersebut dapat berupa keturunan, perkawinan, menyusui, perikatan perkawinan dengan orang lain, iddah atau sebab-sebab lain yang menjadi penghalang yang ditentukan dalam agama. Wanita yang terbebas dari hambatan ini dapat menikahkannya dengan pria yang mempunyai wakaf tertentu hingga jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama serta melalui akad nikah yang memenuhi semua syarat keabsahannya sesuai syariat.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa definisi mengenai nikah mut'ah, dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mahar dan waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nikah mut'ah ini disebut juga dengan nikah kontrak dikarenakan ada batas waktu dalam pernikahan dengan tujuan pemenuhan hawa nafsu seorang laki-laki, atau lebih tepatnya bermaksud untuk bersenang-senang dengan seorang wanita.

## **2. Nikah Mut'ah Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, perkawinan mut'ah adalah suatu “perjanjian” atau “akad” antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum menikah, yang ditentukan akhir jangka waktu perkawinan dan penyelesaian yang harus diserahkan kepada pihak perempuan. Seorang pria diperbolehkan menikahi satu hingga empat wanita. Untuk sementara, perempuan hanya diperbolehkan membuat kontrak dengan seseorang untuk satu periode.

Pada awal Islam perkawinan mut'ah dibolehkan, dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan nikah mut'ah dalam suatu konflik yang menjadikan sahabat dalam keadaan susah (meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu yang cukup lama). Namun setelah itu beliau memutuskan untuk melarang pernikahan mut'ah dan menasekh (menghapus) izib yang diberikan. Larangan ini kemudian mencapai pada derajat mutawattir dan beliau memberikan larangan pernikahan mut'ah ini hingga berkali-kali dalam enam peristiwa untuk memperkuat pemusnahan tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar fuqaha' berpendapat bahwa hubungan nikah mut'ah itu batal dan tidak sah, dan para ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan keabsahan hubungan mut'ah telah dihapus.

---

<sup>7</sup> Abu Dzarrin al-Hamidy, “Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1 (June 2008), hlm.221.

Namun penilaian ini tidak didukung oleh Syiah Imamiyah yang masih mengizinkan untuk melakukan nikah mut'ah.<sup>8</sup>

Beberapa hadits Nabi saw yang mengizinkan nikah mut'ah dan selanjutnya dihapus dan dilarang, diantaranya:<sup>9</sup>

كُنَّا نَعْرُوزُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَهَنَا عَنْ ذَلِكَ،  
فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ

Artinya: “Kami ikut berperang bersama rasulullah dan istri-istri kami tidak ada disamping kami. Kemudian kami bertanya kepada rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka rasulullah melarang kami mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan.” (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ الرَّبِيِّ عَنْ بَنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

Artinya: “Wahai manusia aku pernah membolehkan untuk mu melakukan nikah mut'ah dengan wanita kemudian Allah mengaharakan nikah mut'ah itu. Oleh karena itu, jika maih terdapat laki-laki yang memiliki wanita yang diperoleh dengan cara nikah mut'ah maka hendaknya ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.” (HR. Muslim)

Selain itu ada beberapa riwayat yang memberi makna bahwa bagian nikah mut'ah telah dibatalkan, misalnya saja pada ayat fama istamta'tum bihi dengan *fa talliqu hunn li 'iddatihinn*. Salah satu riwayatnya disandarkan kepada sahabat Ibn 'Abbas'. Salah satu riwayat yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Dari sahabat Ibnu 'Abbas tentang ayat *fa ma istamta'tum bihi minhunn*, menurut sahabat Ibnu 'Abbas dihapus oleh ayat *ya ayyuha al-nabiyy iza tallaqtum al-nisa' fa talliqu hunn li'iddatihinn*.

<sup>8</sup> Rudi Santoso, “Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No.1 (June 2020), hlm.45.

<sup>9</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm.69.

<sup>10</sup> Ceceng Mumu Muhajirin, *Hadis-Hadis Sunni Dalam Kitab Mut'ah Al-Nisa' Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2018), hlm.159.

Dengan demikian mengenai nikah mut'ah ini ada hadits yang memperbolehkan, selanjutnya hadits tersebut kemudian dihapus dan dilarang secara tegas. Oleh karena itu, Jumhur ulama' membatalkan nikah mut'ah dengan diperkuat beberapa dalil dari al-Qur'an, sunah, dan ijma. Akan tetapi syi'ah Imamiyah berasumsi bahwa nikah mut'ah ini tidak pernah dilarang oleh Nabi saw dan dalil mengenai nikah mut'ah tidak pernah dihapus. Hal itu menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan dan memperbolehkan nikah mut'ah. Perbedaan pendapat tersebut menghasilkan ketetapan hukum islam yang terbagi menjadi dua hukum, yakni halal menurut syiah dan haram menurut jumhur ulama. Untuk mengetahui kebenaran hukum islam mengenai nikah mut'ah, maka diperlukan pemahaman mengenai pendapat yang dikemukakan oleh Syiah imamiyah dan jumhur ulama beserta dalil yang digunakan.

### 3. Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah Imamiyah

Nikah mutah menurut kalangan mufassir Syi'ah seperti Allamah Thabathaba'i ialah halal dilakukan dengan merujuk pada Firman Allah SWT QS. al-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Berkenaan dengan ayat di atas, Allamah Sayid Muhammad Husein Thabathaba'i dalam buku Tafsinya Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran memberi makna bahwa yang dimaksud dengan kata istamta'tum pada bagian ini adalah nikah mut'ah, dan tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai hal tersebut. ayat ini madani, yang turun bersamaan Surah an-Nisa pada bagian utama keberadaan Nabi Muhammad SAW setelah Hijrah. Pernikahan ini adalah pernikahan yang substansial dan sempurna pada masa itu dan bahkan tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana dengan gambaran-gambaran tersebut, bait ini menyangkut hukum nikah mut'ah,

dan itu telah dipaparkan sejak zaman dahulu, baik mufassir dari kalangan Nabi Muhammad SAW maupun dari kalangan Thabi'in. Misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubai Wadah Ka'ab, Qatadah, Mujahid, Suddi, Ibnu Jubair, Hasan dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah mazhab para Imam Ahli Bait AS.<sup>11</sup>

Sampai saat ini, kaum Syiah tidak menyadari bahwa ada alasan untuk situasi ini. Akibatnya mereka tidak mempersepsikan kalimat juhur yang menyatakan kewajaran nikah mut'ah sudah di nash (dihilangkan). Mereka menyoroiti ayat 24 surat an-Nissa sebagai dalil kewajaran perkawinan mut'ah. Jadi ayat tersebut sebagai dalil yang sah, sehingga hadits yang bertentangan dengan Alquran harus mengikuti apa yang dikatakan Alquran. Para peneliti Syi'ah pun berpendapat bahwa larangan mut'ah yang ditemukan tidak diketahui secara pasti kapan pengingkaran tersebut terjadi. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh mereka, sesuatu yang diterima tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang dipertanyakan. QS. al-Nisa': 24 menurut mereka adalah ayat dari Al-Qur'an yang sifatnya pasti, sedangkan gambaran yang menghilangkannya berasal dari hadis-hadis yang sifatnya meragukan.<sup>12</sup>

Ulam Syi'ah menilai pernikahan mut'ah diperbolehkan oleh Nabi dan merupakan pilihan penting bagi penganut paham tersebut. Dalam menentukan boleh tidaknya perkawinan mut'ah, para ulama Syiah juga mendasarkan pandangannya pada beberapa hadis yang digunakan oleh para ulama Sunni. Hanya saja ulama Syi'ah tidak mengungkap lebih jauh hadis-hadis yang melarang nikah mut'ah. Sebenarnya ada berbagai hadis yang menggambarkan haramnya pernikahan mut'ah. Hadits yang memperbolehkan nikah mut'ah antara lain:<sup>13</sup>

1. Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya meriwayatkan sebuah hadis melalui sanadnya dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin Akwa, yang mengatakan bahwa; "*Kami berada dalam sebuah pasukan, Lalu Rasulullah Saw menemui kami dan bersabda, "Telah diizinkan kepada kalian untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut'ah), maka lakukanlah."*
2. Imam Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan sebuah hadis melalui sanadnya, yang mengatakan bahwa; "*Seorang utusan Rasulullah Saw datang menemui kami, dia berkata,*

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Hujatul Islam, "Kawin Kontrak Dalam Perspektif Tafsir Al-Mizān Dan Tafsir al-Dūral Manthūr," *Jurnal Al-Fath* Vol. 11, no. 01 (2017), hlm.79.

<sup>12</sup> Miftahatul Qalbi, "Pandangan Al-Zamakhshari Tentang Nikah Mut'ah," *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Vol. 1, no. 1 (2020), hlm.8.

<sup>13</sup> Wagiyem, "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syi'ah," *Al-Maslahah* Vol. 12, no. 2 (2016), hlm.398.

‘*Sesungguhnya, Rasulullah Saw telah mengizinkan kalian untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut’ah).*”

3. Imam Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdillah, “*Rasulullah Saw menemui kami lalu mengizinkan kami untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut’ah).*”

#### 4. Nikah Mut’ah Menurut Jumhur Ulama

Pandangan Allamah Tabathaba'I di atas dibantah oleh Qurtubi dalam pemahamannya yang mengatakan bahwa “yang tersirat dalam surat an-Nisa ayat 24 adalah tentang perkawinan mut’ah yang sah dan wajar pada awal majunya Islam. penilaian dengan ungkapan para sahabat Rasulullah SAW yaitu 'Ubay Ibnu Ka'ab dan 'Ibnu Abbas serta Ibnu Jubair yang menambahkan kata *ila ajalin musamma*, dan itu berarti "sampai waktu yang ditentukan" setelah kata *istamta'tum bihi minhunna*. Bacaan tersebut dikenal sebagai bacaan mudraj, dalam artian bukan merupakan makna atau cara pertama untuk mengungkapkan ayat Al-Qur'an, melainkan merupakan keutamaan atau lafaz tambahan dari para sahabat Rasulullah SAW.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya surah al-Nisa' ayat 24 di atas tidak menunjukkan kewajaran nikah mut'ah, melainkan menunjukkan perkawinan yang langgeng, karena ayat sebelumnya menunjukkan mengenai wanita yang haram dinikahi, lebih tepatnya firman Allah surah al-Nisa' ayat 23 berbunyi sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي  
 ۞ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah

<sup>14</sup> Ruslan, “Nikah Mut’ah Menurut Syiah Dan Sunni,” *Cross-Border* Vol. 6, no. 1 (2023), hlm.77.

*kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa’: 23).*

Menurut ahlu-sunah nikah mutah diharamkan untuk selamanya, hal ini karena di dalam Al-Qur'an ada pedoman nikah, cerai, kompromi, 'iddah, dll. Pedoman nikah daim yang dimaknai sama sekali berbeda dengan pedoman nikah mut'ah, dengan alasan nikah daim (permanen) tidak mempunyai unsur-unsur, misalnya,<sup>15</sup>

1. Rentang waktu

Nikah mut'ah menetapkan bahwa jangka waktu yang ditentukan dan disepakati bersama antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan dan menjadi bagian utama dari pedoman nikah mut'ah.

2. Mahar

Nikah mutah berbeda dengan nikah daim mengenai mahar dalam peraturannya. Mahar nikah mutah tidak adanya perincian mengenai jumlahnya dan membuat tidak sahnyanya pernikahan, karena berapapun dan apapun maharnya pelaksanaan nikah mutah tetap sah. Sedangkan nikah daim bahwa mahar yang meniadakan justru membuat tidak sahnyanya sebuah perkawinan

3. Lingkup Kebebasan

Syarat-syarat dan pengertian nikah mut'ah dibuat bersama antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan nikah mut'ah tanpa adanya protes dari salah satu pihak, dalam perasaan sepakat bersama. Artinya, ada peluang di antara keduanya asalkan tidak mengabaikan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

4. Pewarisan

Nikah mutah tidak memiliki hak saling mewarisi, dan tergantung pada pilihan akad di antara kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip kebebasan yang di singgung di atas.

---

<sup>15</sup> Ali Akhbar, *Nikah Mutah Di Mata Hamka*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), hlm.89.

## 5. Masa 'Iddah

Masa iddah bagi wanita dalam perkawinan daim (permanen) adalah tiga masa kewanitaannya, sedangkan dalam perkawinan mutah adalah dua masa kewanitaannya atau empat puluh hari.

Para ulama mazhab juga memberikan pendapat mengenai nikah mut'ah, pendapat-pendapat tersebut sudah penulis rangkum sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Imam maliki berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah nikah yang sah sampai waktu yang telah ditentukan, dan nikah mut'ah adalah batil, dan nikah itu putus sebelum berhubungan badan, dan beberapa saat kemudian. Pernikahan mut'ah terjadi jika ada pemberitahuan jangka waktunya kepada penunggunya. Sementara itu, kedisiplinan bagi orang yang melakukan hubungan mut'ah tidak ada. Sedangkan hukuman bagi yang melakukan nikah mut'ah diberikan hukuman bukan had.
2. Imam sayafi'i berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah nikah dengan tempo waktu, maka ketika dia berkata kepada wali: "*nikahkan saya dengan pulanah satu bulan*" maka nikah ini adalah nikah mut'ah dan hukumnya batal. Dan pelakunya dihukum tetapi bukan pengasingan tanpa akhir.
3. Imam hanafi berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah seseorang berkata kepada wanita yang bebas dari larangan: "*saya bersenang-senang dengan kamu, atau senanglah aku dengan dirimu beberapa hari, atau 10 hari dengan ini (sesuatu).*" Dan jika wanita itu berkata bersenang-senanglah dengan diriku dengan sesuatu harta, maka yang demikian disebut nikah mut'ahnya, dan Pernikahan ini palsu, sedangkan hukuman bagi pelakunya adalah pengasingan tanpa akhir.
4. Imam hanabi berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah jika seseorang menikah dalam batas, baik waktunya diketahui maupun tidak jelas. Ilustrasi penegasan waktu yang jelas seorang wali berkata: "*saya nikahkan kamu pulanah satu bulan atau satu tahun*", sedang contoh keteranga waktunya tidak jelas: wali berkata: "*saya nikah kamu dengan dia sampai habis musim.*" Pernikahan ini palsu, sedangkan hukuman bagi pelakunya adalah pengasingan tanpa akhir.

---

<sup>16</sup> Khairil Ikhsan Siregar, "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 8, No. 1 (2012), hlm.26.

Pengurus Besar Ulama atau lebih tepatnya MUI telah menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan mut'ah itu haram. Hal ini sesuai dengan fatwa no. Kep-B-679/MUI/IX/1997. Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah haram. Pelaku hubungan mut'ah dapat dibrikan sanksi secara tegas dan dapat dipidana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa sehubungan dengan dalil dan alasan yang dikemukakan sejumlah ulama mengenai haramnya perkawinan kontrak, antara lain:<sup>17</sup>

1. Firman Allah Q.S. al- Mukminun ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya : “Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.”

2. Kawin kontrak (nikah mut'ah) bertentangan dengan tujuan pengaturan akad nikah, khususnya untuk sejahterakan keluarga dan melahirkan keturunan.
3. Kawin kontrak (kawin mut'ah) bertentangan dengan peraturan dan pedoman otoritas publik/Kondisi Negara Republik Indonesia (termasuk Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

#### D. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan Pemikiran antara Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah mengenai hukum dari nikah mut'ah. Selain itu, sikap dan pandangan mereka juga berbeda terkait dengan pelaksanaan nikah mut'ah. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa nikah mut'ah akan senantiasa menjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Perdebatan tersebut menghasilkan suatu pemahaman bahwa nikah mut'ah ini disandingkan dengan kaum syiah imamiyah karna hanya mereka yang menghalalkan pernikahan tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan nikah mut'ah oleh kaum syiah tidak terang-terangan akan tetapi secara sembunyi bahkan malu-malu. Dari perbedaan pendapat yang ada maka hukum dari nikah mut'ah ini terbagi menjadi dua yakni haram menurut Jumhur Ulama dan halal menurut Syiah Imamiyah. Hal ini bisa terjadi karna adanya perbedaan pemahaman mengenai nikah mut'ah tersebut. Nikah mut'ah dapat diartikan

---

<sup>17</sup> Sri Hariati, “Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum, Dan Realita Dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum Jatiswara* Vol. 30, no. 1 (2015), hlm.100.

sebagai suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mahar dan waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, Ali. *Nikah Mutah Di Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.
- Ali, Muhamad. "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah." *Jurnal Risalah* 01, no. 01 (2016).
- Aziz Hujatul Islam, Abdul. "Kawin Kontrak Dalam PerspektifTafsīr Al-Mīzān DanTafsīral-Dūral Manthūr." *Jurnal Al-Fath* Vol. 11, no. 01 (2017).
- Dzarrin al-Hamidy, Abu. "Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Qānūn* Vol. 11, no. No. 1 (June 2008).
- Hariati, Sri. "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum, Dan Realita Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum JATISWARA* Vol. 30, no. 1 (2015).
- Ikhsan Siregar, Khairil. "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 8, no. No. 1 (2012).
- Mumu Muhajirin, Ceceng. *Hadis-Hadis Sunni Dalam Kitab Mut'ah Al-Nisa' Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2018.
- Nursihah, Arif. "Nikah Mut'ah Perspektif Shi'Ah." *TAJDID* Vol. XV, no. 2 (2016).
- Qalbi, Miftahatul. "Pandangan Al-Zamakhsharī Tentang Nikah Mut'ah,." *Mus}h}af: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Vol. 1, no. 1 (2020).
- Rais, Isnawati. "Praktek Kawin Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Ahkam* Vol. XIV, no. No. 1 (January 2014).
- Roy Purwanto, Muhammad. "Nikah Mut'ah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus Nikah Mut'ah Di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur." *Jurnal An Nūr* Vol. VI, no. No. 2 (Desember 2014).
- Ruslan. "Nikah Mut'ah Menurut Syiah Dan Sunni." *Cross-Border* Vol. 6, no. 1 (2023).
- Santoso, Rudi. "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. No.1 (June 2020).
- Sari, Milya and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* Vol. 6, no. 1 (2020).
- Shafra. "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia." *Marwah* Vol. IX, no. 1 (2010).
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Wagiyem. "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulma Sunni Dan Syi'ah." *Al-Maslahah* Vol. 12, no. 2 (2016)